

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI
KEBENARAN UKURAN BARANG YANG DILAKUKAN SEKSI METROLOGI
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JEMBER

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nona Martin Caallianbra

NIM : C10095206

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Asal	5/6 101.	Kelas	343 07
Terima Tgl	10 23 5 907	CAA	P
No. Insk			C-1

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA:

MOTTO:

1. Yang Terhormat *Papa Sapardi dan Mama Nialk Sukefi* atas segala dorongan, bimbingan dan kasih sayangnya.

2. *My love Pakahla Rafiq Patranta, S.P. dan simungil Regina Ramadhanti*

" Kejujuran dan keterbukaan keduanya, (pembeli dan penjual) melahirkan suatu keberkahan, sebaliknya apabila berdusta dan mempunyai itikad jelek mungkin keduanya akan mendapat untung, mungkin juga tidak yang jelas tidak ada berkah bagi keduanya".

(Terjemahan H.R. Bukhori juz 3, hal 85)

3. *Keluarga Bapak Drs. Mas'udji*, atas bimbingan dan perhatiannya.

4. *Sahabatku Sofie* yang rekreasikan seperjuangan atas bantuan dan kebersamaannya.

5. *Agama, Nani, Bangsa dan Abumama* tercinta.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9

Bulan : Oktober

Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Bastian, S.H.

NIP: 130 325 902

Sekretaris

Edy Sriono, S.H.

NIP: 131 386 656

Aggota Penguji

Kusmono, S.H.

NIP: 130 161 942

Hidajati, S.H.

NIP: 130 781 336


11. Sahabat yang tercinta, Sofie, serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, Angkatan '95 atas bantuan dan kerja samanya.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian diwaktu yang akan datang.

Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat utamanya dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jember, Oktober 2000

Penulis




DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1. Tujuan Umum.....	3
1.3.2. Tujuan Khusus.....	3
1.4. Metodologi.....	4
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2. Sumber Data.....	4
a. Sumber Data Primer.....	4
b. Sumber Data Sekunder.....	4
1.4.3. Metodologi Pengumpulan Data.....	5
a. Study Literature.....	5
b. Interview/Wawancara.....	5
1.4.4. Analisa Data.....	5
a. Metode Deskriptif kualitatif.....	5
b. Metode deduktif.....	5

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	6
2.2. Dasar Hukum	7
2.3. Landasan Teori	10
2.3.1. Pengertian Konsumen	10
2.3.2. Tujuan Perlindungan Konsumen	11
2.3.3. Hak dan Kewajiban Konsumen	13
a. Hak-hak Konsumen	13
b. Kewajiban Konsumen	14
2.3.4. Tinjauan Umum Seksi Metrologi	15
2.3.4. Pengertian Kebenaran Ukuran Barang	18
III. PEMBAHASAN	
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Seksi Metrologi Bagi Konsumen atas Kebenaran Ukuran Barang	20
3.2. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Seksi Metrologi dalam Menjalankan fungsinya untuk melakukan Perlindungan Konsumen Mengenai Kebenaran Ukuran Barang	27
3.3. Upaya yang Dilakukan Seksi Metrologi dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mengenai Kebenaran Ukuran Barang	31
IV. KESIMPULAN	
4.1. Kesimpulan	34
4.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
2. Surat pengantar dari dekan untuk konsultasi dengan pimpinan/ staff Seksi Metrologi Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jember.
3. Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dari Seksi Metrologi Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Jember.
4. Resume berkas perkara UTTP yang tidak bertanda tera sah milik Ny. Linawati.
5. Contoh surat panggilan tera ulang terhadap pemilik UTTP.



RINGKASAN

Upaya pemberdayaan konsumen di era globalisasi dan perdagangan bebas diharapkan dapat mengatarkan konsumen Indonesia menjadi konsumen yang mandiri sehingga kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi seimbang sehingga tidak menjadi obyek pelaku usaha.

Untuk melindungi kepentingan umum pemerintah berupaya memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran dan kebenaran pengukuran. Setiap konsumen dapat memperjuangkan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan mengenai kebenaran ukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur dapat memanfaatkan keberadaan instansi pemerintah terkait dalam hal ini adalah Seksi Metrologi dibawah naungan Departemen Perdagangan Dan Perindustrian Jember.

Berdasarkan hal diatas maka timbullah permasalahan sebagai berikut : pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Seksi Metrologi atas kebenaran ukuran barang. Kedua, Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Seksi Metrologi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai kebenaran ukuran barang. Ketiga, Upaya apakah yang dikaukan Seksi Metrologi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai kebenaran ukuran barang.

Tujuan Penelitian adalah mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Seksi Metrologi atas kebenaran ukuran barang dan upaya yang dilakukan Seksi Metrologi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai ukuran barang. Data berkenaan dengan penulisan, berupa data primer merupakan data yang tidak tertulis dan data sekunder yang merupakan data tertulis dengan perlindungan konsumen dan kemetriologian.

Metode pengumpulan data dengan study literature yaitu pengumpulan data melalui data tertulis dan interview atau wawancara dengan pimpinan dan staf karyawan Seksi Metrologi Jember.

Permasalahan dibahas dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian yang logis, sistematis dan yuridis.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Seksi Metrologi bagi konsumen atas kebenaran ukuran barang yaitu ; pertama pengelolaan standar dan metode-metode pengukuran yang benar sesuai dengan Standar Internasional (SI) juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kedua dengan menera dan menera ulang alat-alat ukur yang dipergunakan oleh pedagang, yaitu menandai dengan tanda tera sah atau tera batal dan memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Upaya yang dilakukan oleh Seksi Metrologi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai kebenaran ukuran barang berupa upaya preventif dengan memberikan penyuluhan dan pengawasan tentang kemetrologian dan melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur yang digunakan oleh pedagang. Sedangkan upaya represif berupa pengawasan setelah terjadi suatu tindakan yaitu dengan melakukan operasi dan penyitaan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Saran penulis dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Seksi Metrologi hendaknya sarana dan prasarana harus dipenuhi secara baik, seperti diadakannya uji standar dan penyediaan ruangan, penataran dan latihan-latihan terhadap staf metrologi yang ada hubungannya dengan tugas kemetrologian.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga hal tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen di Indonesia yang selama ini berada pada posisi yang lemah terkesan hanya menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen.

Upaya pemberdayaan konsumen diharapkan dapat mengantar konsumen Indonesia menjadi konsumen yang mandiri, dan dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha. Sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dan sekaligus dapat mendapat kepastian akan barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Untuk melindungi kepentingan umum pemerintah berupaya memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran dan kebenaran pengukuran. Setiap anggota masyarakat yang pada hakekatnya sebagai konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya dalam hal mendapatkan perlindungan dan jaminan mengenai kebenaran ukuran barang dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur dapat memanfaatkan keberadaan instansi pemerintah terkait dalam hal ini dilakukan oleh Seksi Metrologi yang berada dibawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan memikul tugas untuk mengamankan ketentuar-ketentuan mengenai Metrologi Legal dengan jalan memberikan pelayanan dan perlindungan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga dapat terwujud tertib ukur di segala bidang.

Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam pengukuran, penakaran dan penimbangan secara luas yang lazim disebut permasalahan 'Metrologi' mencakup semua teori dan praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, keseksamaannya dan kebenarannya.

Metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metoda pengukuran dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan syarat-syarat tehnik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berazaskan Undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian kepada umum tentang pengawasan dan kebenaran pengukuran disebut 'Metrologi Legal' (Legal Metrology atau Metrologie Legale), (Anonim, 1982:7).

Untuk memperjuangkan hak-hak tersebut cukup memanfaatkan keberadaan instansi pemerintah yang terkait dan lebih mempunyai dasar pijakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam memperjuangkan kebenaran ukuran barang dan jasa oleh Seksi Metrologi kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Maka dari itu Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan Lembaga Konsumen dapat memanfaatkan undang-undang untuk dijadikan dasar pijakan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen dengan bekerjasama dengan instansi Metrologi.. Berdasarkan permasalahan tersebut, menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan studi dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KEBENARAN UKURAN BARANG YANG DILAKUKAN SEKSI METROLOGI KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANG JEMBER"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang uraian diatas masalah skripsi, dalam mengadakan penelitian dan mengambil judul penulisan ini timbul permasalahan :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Seksi Metrologi atas kebenaran ukuran barang?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Seksi Metrologi dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai kebenaran ukuran barang?
3. Upaya apakah yang dilakukan Seksi Metrologi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai kebenaran ukuran barang?

1.3. Tujuan Penulisan

Secara langsung maupun tidak langsung setiap kegiatan mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

- a. Untuk kelengkapan akademis guna memenuhi dan melengkapai sebagai persyaratan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, para praktisi dibidang hukum, dan orang-orang yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kemetrologian.
- c. Disumbangkan kepada almamater tercinta.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Seksi Metrologi atas kebenaran ukuran barang.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Seksi Metrologi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai kebenaran ukuran barang.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya yang dilakukan Seksi Metrologi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai kebenaran ukuran barang.

1.4. Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode tertentu dengan tujuan menerangkan fenomena tertentu. Didalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan memenuhi validitas keilmiah suatu penulisan suatu skripsi. Metode yang digunakan :

1.4.1. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang meletakkan pada ilmu hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Ronny Hanitojo Soemitro, 1990;106).

1.4.2. Sumber Data

Sumber data adalah yang memberikan data berkenaan dengan penulisan skripsi ini supaya dapat menerangkan suatu permasalahan yang obyektif. Didalam hal ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

a. Sumber Data Primer

Adalah merupakan data yang tidak tertulis, berarti yang diperoleh langsung dari pejabat yang berwenang dalam memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data yang merupakan data yang tertulis terdiri :

- 1). Peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi yaitu peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- 2). Pendapat para ahli dan sarjana yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- 3). Literature-literature yang dapat dijadikan landasan teoritis penulisan skripsi ini.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah, yaitu dengan cara :

a. Study Literature

Adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca literaure-literature juga berkas-berkas yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

b. Interview/wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai (Ronny Hanitojo Soemitro, 1990; 57). Dalam skripsi ini wawancara yang dilakukan adalah terhadap Pimpinan dan Staf karyawan Seksi Metrologi Jember mengenai masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.4.4. Analisa data

Dengan adanya data-data dan permasalahan yang akan dibahas maka analisa data yang dipergunakan adalah:

a. Metode diskriptif kualitatif

Yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada yang kemudian dituangkan dalam uraian yang logis, sistematis, dan yuridis. Kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang dibahas.

b. Metode deduktif

Yaitu suatu pembahasan yang diawali dari masalah yang bersifat umum untuk menuju pada pembahasan masalah yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus Posisi.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 49/C.3/MT/X/1999 pada hari Senin tanggal 4 Oktober 1999, telah dilakukan pengawasan pemakaian UTTP di wilayah Kotatif Jember. Sekitar pukul 10.45 BBWI ditoko milik: LINAWATI terletak di jalan Gajah Mada No. 169 Jember, ditemukan terdapat 1(satu) timbangan pegas kekuatan 10 kg merk Five Goats yang tidak bertanda tera sah yang berlaku untuk tahun 1999, dalam keadaan siap pakai ditempat usaha di toko.

Analisa Alat Bukti.

Saksi I Nama: ADIWIDJAJA, umur 32 tahun, lahir di Jember, pekerjaan pegawai Metrologi Jember, kewarganagaraan Indonesia, alamat Jalan Trunojoyo 36 Jember dan Saksi II Nama: MUHAMMADIN. Umur 34 tahun, lahir di Yogyakarta, pekerjaan pegawai Metrologi Jember, sama-sama menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ketika melakukan tugas bersama-sama mengadakan pengawasan terhadap pemakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kotatif Jember telah menemukan 1(satu) timbangan pegas kekuatan 10 kg Merek Five Gaots yang tidak bertanda tera sah yang berlaku untuk tahun 1999 -ditoko milik LINAWATI beralamat di jalan Gajah Mada no. 169 Jember pada tanggal 4 Oktober 1999 sekitar pukul 10.45 BBWI. Timbangan tersebut telah disita oleh Penyidik PNS Metrologi untuk dilakukan penyitaan lebih lanjut.

Tersangka Nama: LINAWATI umur 57 tahun, lahir di Jember saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, belum pernah di hukum dan tersangkut perkara pidana lainnya dan atas perbuatannya ia mengakui bersalah dan bersedia tidak akan mengulangi lagi.

2.2 Dasar Hukum

Kaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini, dasar hukum yang digunakan sebagai dasar untuk membahas diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Pasal 1 huruf a, b, k, l, m, n, q, r.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dengan:

- a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran ukuran.
- k. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
- l. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- m. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- n. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- q. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum terpakai.
- r. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh

pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah ditera.

Pasal 8

Standar Induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

- a. Wajib ditera dan ditera ulang;
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 16 ayat (1)

- (1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

Pasal 25 huruf (b), (c)

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- (b) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

- (c) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
ditempat usaha; ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat untuk melakukan penyerahan-penyerahan; ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 36 ayat (1)

- (1) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1,2,3

- (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 8 ayat(1) huruf b, c.

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Konsumen

Seperti kita ketahui bersama, untuk memenuhi keinginannya manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Orang, kelompok orang, badan hukum dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi dinamakan produsen. Sedangkan orang, kelompok orang dan badan usaha yang keinginannya dipenuhi disebut konsumen. Produsen dan konsumen ini tidak perlu berarti seorang manusia melainkan dapat juga berarti organisasi, badan usaha, perusahaan atau perkumpulan (Ace Partadiredja;21).

Menurut A.Z. Nasution yang memberikan batasan tersendiri tentang konsumen, menyatakan bahwa:

"Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk keperluan komersial" (1995:4).

Dunia perdagangan tidak lepas dari peranan konsumen sebagai pengguna dari produk-produk yang dihasilkan. Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga, atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan dari pengertian konsumen, adapun unsur-unsur dari definisi konsumen diatas adalah:

1. Orang.
2. Pemakai barang dan/ atau jasa.
3. Tidak untuk diperdagangkan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen ini. dikarenakan dalam hal hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang. Dimana konsumen sering menduduki posisi yang lemah sehingga terkesan hanya menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Usaha untuk menyeimbangkan antara produsen dan konsumen atas suatu barang dan jasa yang harus diserahkan produsen baik berdasarkan perjanjian lainnya dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lainnya, mengakibatkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Di negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa sejak lama sejalan dengan berkembangnya industri dan jasa, gerak perlindungan konsumen memperoleh posisi yang kuat didalam masyarakat. Ada dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang penting dewasa ini disebabkan :

- a. Dengan tanpa melihat kedudukan resmi atau status sosial, seseorang seluruh anggota masyarakat adalah konsumen dari benda dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha (produsen), sebagai pemakai barang dan jasa tersebut. Sehingga kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum sehubungan dengan kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha.
- b. Konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian karena sebagian yang terbesar dari modal untuk menghidupkan suatu usaha berasal dari konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dimana berazaskan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum

Tujuan untuk melakukan perlindungan konsumen, terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sehingga dengan adanya tujuan diatas upaya untuk meningkatkan harkat martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

2.3.3 Hak- Hak Dan Kewajiban Konsumen

a. Hak- Hak Konsumen

Hak-hak konsumen merupakan hak-hak yang bersifat universal. Diberbagai negara maju Amerika Serikat misalnya, hak-hak konsumen lahir pada tahun 1962 yang diperkenalkan oleh presiden John F Keneddy keseluruh dunia. Dalam kongres

pada tanggal 15 Maret 1962 dengan judul *A Special Message of Protection The Consumer Interest* beliau berpesan yang isinya:

a. The right of safety (hak akan kebenaran).

Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang penggunaannya aman bagi pemilikinya, kesehatan, maupun jiwanya (nyawa), karena pemakai barang yang dibelinya. Sehingga hak ini menuntut agar barang yang diperjual belikan memenuhi syarat-syarat yang menunjang hak tersebut. Pendeknya, hak ini memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan atau pemakaian barang dan jasa.

b. The right the choose (hak memilih).

Konsumen berhak memilih atau memakai sesuatu barang dan jasa. Dalam hal ini konsumen dapat membedakan antara alternatif-alternatif yang ada untuk memilih atau menolak, sehingga dibutuhkan secara bebas agar dasar keyakinan diri sendiri bukan karena dipengaruhi dari luar.

c. The right to informed (hak untuk mendapatkan informasi).

Hak ini diberikan konsumen untuk mendapatkan semua informasi terlebih dahulu, sebelum ia memutuskan untuk membeli barang atau jasa tertentu. Informasi ini harus jujur dan benar. Hak ini menurut penjual untuk memberi tahukan kualitas barang yang di jualnnya kepada pembeli.

d. The right to bo heard (hak untuk didengar).

Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan atau pendapat/keluhannya harus diperhatikan baik oleh pemerintah, produsen atau pedagang. Sekalipun tidak semua keinginan dapat dipenuhi, konsumen berhak untuk memberikan tanggapan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi (Kotler; 1987).

Demikian pula di Indonesia hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya

b. Kewajiban Konsumen

Dalam usaha pemenuhan hak-hak konsumen tidak terlepas dari kewajiban konsumen untuk dilakukan pemenuhan juga. Adapun kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

2.3.4 Tinjauan Umum Seksi Metrologi

Seperti telah kita ketahui bahwa Metrologi adalah bagian dari bidang pengetahuan mengenai pengukuran secara luas, yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Juga menyangkut persyaratan teknik dari peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dengan demikian tugas Seksi Metrologi sebagai pelaksana program dibidang Kemetrolagian serta mengadakan pengawasan terhadap alat-alat ukur di wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a. Struktur Organisasi.

Karena begitu banyaknya jenis dan macam alat ukur yang harus ditangani serta pengawasannya dalam pemakaian dilapangan, maka terutama untuk meningkatkan pelayanan terhadap tera dan tera ulang terhadap alat UTTP adalah untuk membantu kelancaran tugas Metrologi secara umum dalam rangka menjalankan fungsinya dibagi menjadi 3 Sub seksi yaitu:

a. Sub seksi ukuran panjang.

Mempunyai tugas mengelola alat-alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan ukuran panjang dan timbangan termasuk pendataannya secara menyeluruh. Alat-alat ukur untuk menentukan ukuran panjang ini misalnya: metran kain, ban ukur dan sebagainya. Sedangkan jenis timbangan misalnya: timbangan elektronik, timbangan jembatan, timbangan meja, timbangan cepat.

b. Sub seksi ukuran arus dan volume.

Mempunyai tugas untuk mengelola alat-alat yang dipergunakan untuk mengukur ukuran arus atau aliran dan ukuran yang mengukur volume atau isi barang. Alat ukur untuk mengukur arus atau aliran misalnya: meter air, meter listrik, meter gas. Sedangkan untuk mengukur isi misalnya: pompa BBM (biasanya pompa BBM digunakan pada stasiun pompa bensin umum (SPBU))

Pertamina untuk penyerahan premium, solar, super dan elpigi (Direktorat Metrologi, 1984; 4).

c. Sub seksi pengawasan dan penyidikan

Bertugas untuk mengadakan penyuluhan dan pengawasan terhadap pemakaian segala jenis dan macam alat alat ukur yang ada dalam pengelolaan Seksi Metrologi.

Dengan struktur yang dibuat oleh Seksi Metrologi tersebut diatas diharapkan tugas-tugas yang diemban oleh Seksi Metrologi dapat berjalan baik walaupun masing-masing Sub seksi mempunyai tugas dan kewajiban berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.

b. Personalia.

Untuk mendapatkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang benar, tetap dan teliti maka harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang berhak atau berwenang pada Seksi Metrologi (Direktorat Metrologi, 1982; 3).

Mengingat akan fungsi dan tugas-tugas Seksi Metrologi mengenai alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen.

Seksi Metrologi Jember terdapat 27 pegawai dimana terperinci sebagai berikut:

1. Ahli metrologi : 10 orang.
2. Pengulang tera : 3 orang.
3. Pengamat tera : 1 orang.
4. Pembantu tehnik : 5 orang.
5. Pegawai tata usaha : 3 orang.
6. Pengemudi : 3 orang.
7. Pesuruh : 2 orang.

Pegawai yang diberi tugas melakukan pengujian, pemeriksaan dan peneraan adalah pegawai yang berhak atau berwenang dalam hal tersebut. Pegawai yang melakukan tugas menera dan menera ulang ini disebut penera (terdiri dari: ahli

metrologi, pengulang tera, dan pengamat tera).Penera mempunyai hak atau wewenang untuk menera UTTP yang baru diproduksi dan juga menera ulang UTTP yang sudah pernah ditera.

Pegawai yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal disebut juga polisi khusus Metrologi yang bisa disebut Pengamat Tera. Dimana menurut pasal 36 ayat 1 UU No. 2 /1981 Tentang Metrologi Legal, ditugasi menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pekerjaan administrasi (tata usaha) adalah membantu bagian personalia atau kepegawaian, registrasi alat ukur yang ditera sebagai pendapatan negara dari sektor non pajak, pembuatan laporan mengenai tugas-tugas kemetrologian.

Sedang pegawai yang membantu tugas-tugas kemetrologian disebut pembantu tehnik. Pembantu tehnik ini sifatnya hanya membantu kelancaran tugas pekerjaan kemetrologian. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut seorang penera atau penera ulang harus dibantu minimal 1 orang pembantu tehnik dan 1 orang tenaga tata usaha (Wagiman, 1980).

c. Peralatan Pendukung Untuk Melakukan Tera dan Tera Ulang.

Peralatan dan sarana kerja yang tersedia saat ini belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas, lebih-lebih untuk mengemban tugas yang akan datang. Dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman akan mempengaruhi juga terhadap perkembangan peralatan yang dimiliki oleh Seksi Metrologi. Dengan demikian menuntut adanya keharusan dari pihak Metrologi untuk menyesuaikan peningkatan pelayanan serta meningkatkan partisipasi kegiatan masyarakat didalam dunia perdagangan.

Seksi Metrologi Jember telah mempunyai ruangan tera dan tera ulang, sehingga pemeriksaan timbangan bisa dilayani dikantor. Persyaratan lantai untuk ruangan ini sudah terpenuhi karena dicor atau di beton bertulang sehingga jika dimuati benda-benda berat bisa kuat dan tahan. Ruangan untuk pemeriksaan tangki

ukur mobil juga sudah tersedia beserta peralatannya sehingga pemeriksaan tera maupun tera ulang tangki ukur mobil sudah dapat dilakukan. Adapun ruangan untuk pemeriksaan meter air meter listrik masih belum tersedia sehingga pemeriksaan meter air dan meter listrik belum dapat dilaksanakan walaupun alat uji untuk meter listrik telah tersedia. Untuk alat uji guna pemeriksaan timbangan baik dikantor maupun diluar kota (daerah-daerah dan loco) sudah tersedia, tetapi tidak tersedia cadangan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

2.3.5. Pengertian Kebenaran Ukuran Barang

Untuk memberikan kebenaran dan menjamin alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk menimbang barang, maka setiap alat yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan wajib dinyatakan sah oleh pegawai yang berwenang untuk itu, sebelum alat-alat tersebut dipergunakan dalam transaksi perdagangan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak konsumen. Penentuan kebenaran dan untuk menjamin alat-alat ukur tersebut, dalam hal ini alat yang dipergunakan untuk menimbang, mengukur, dan menakar maka harus sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat tehnik tertent(Direktorat Metrologi, 1974; 8).

Pengertian kebenaran ukuran barang dalam hal ini merupakan usaha untuk menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan. Usaha tersebut dilakukan dengan jalan adanya satuan ukuran yang berlaku setelah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan Sistem Internasional.

Menurut pasal 1 huruf b UU No.2/1981 Tentang Metrologi Legal disebutkan bahwa:

“Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran ukuran”

Setelah diadakan pengujian dengan seksama dan yakin bahwa alat-alat ukur tersebut telah benar, diberi jaminan atas kebenaran alat-alat ukur tersebut, yang

kemudian dapat dipakai untuk keperluan kepentingan umum. Tanda jaminan dan kepastian hukum yang ada adalah tanda-tanda tera sah yang dibubuhkan pada setiap alat ukur yang telah dinyatakan baik oleh petugas.

Kebenaran ukuran sangat diperlukan terhadap barang yang diproduksi oleh produsen. Adapun fungsi dari kebenaran ukuran adalah sebagai jaminan akan perlindungan hukum bagi konsumen akan kebenaran ukuran barang dan jasa, karena tertibnya pengukuran terhadap alat-alat ukur dan timbangan yang dipergunakan untuk perdagangan, bahwa barang yang telah diperolehnya sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam bungkusnya, karena alat-alat yang dipergunakan untuk menimbang barang tersebut adalah benar atau sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Selain itu adanya keseimbangan antara pengeluaran biaya dalam memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kebenaran ukuran barang, yang selayaknya dikeluarkan oleh konsumen atas barang dan atau jasa. Hal ini sesuai dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

III. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Seksi Metrologi Bagi Konsumen Atas Kebenaran Ukuran Barang.

Pelaksana utama Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 adalah Seksi Metrologi Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yaitu menjalankan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dengan memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Seksi Metrologi mempunyai peranan sebagai pengayom dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Seksi Metrologi terhadap konsumen atas kebenaran dan ukuran barang adalah dalam bentuk perlindungan terhadap alat-alat (UTTP), yang dipergunakan oleh pedagang atau produsen dalam transaksi perdagangan. Dalam hal ini meliputi :

3.1.1. Pengelolaan standar dan metode-metode pengukuran yang benar.

Usaha penyeragaman sistem satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang juga disebut Sistem Metrik Modern.

Pada tanggal 20 Mei 1875 telah ditandatangani suatu konvensi yang disebut Konvensi Meter (la Convention du Metre) di Paris. Penandatanganan konvensi ini dilakukan oleh 17 negara di dunia. Maksud utama diadakannya konvensi ini adalah untuk menyeragamkan satuan-satuan dalam pengukuran agar dalam bidang perdagangan, perindustrian serta ilmu pengetahuan ada kesamaan dalam penyebutan satuan ukuran (Direktorat Metrologi, 1975; 1). Negara-negara yang menandatangani

konvensi meter tersebut diatas membentuk suatu wadah Organisasi Internasional dalam rangka mencapai tujuannya itu. Organisasi dari para penandatangan dari Konvensi Meter ini dinamakan Organisasian Internationale des Poids et Mesures yang disingkat OIPM (Direktorat Metrologi, 1975; 17), yaitu Organisasi Internasional untuk ukuran dan timbangan ini adalah Konperensi Umum untuk ukuran dan timbangan (Conference General des Poids et Mesures yang disingkat dengan CGPM). Menurut asal mulanya, Konvensi Meter yang ditanda tangani oleh 17 negara tersebut terdiri dari 14 pasal disertai peraturan tambahan yang terdiri dari 22 pasal. Forum tertinggi dari Organisasi Internasional untuk ukuran dan timbangan ini seperti dikemukakan tadi adalah konvensi umum sehingga putusan-putusan yang dihasilkan oleh konvensi ini berlaku untuk semua anggota dan bertaraf internasional. Dalam Organisasi Internasional ini dibentuk bagi komisi-komisi yang mempunyai bermacam-macam tugas yang mempunyai kaitan dengan masalah ukuran dan satuan. Salah satu komisi yang ada adalah komisi tehnik yang bertugas mengembangkan Sistem Satuan Internasional. Komisi ini bernama Internationale Organisation for Standardization (ISO) (Anwari; 1987; 1).

Usaha penyeragaman di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1923 secara bertahap. Dengan masa peralihan selama 10 (sepuluh) tahun, yang dalam pelaksanaannya adalah 15 (lima belas) tahun, maka di Indonesia sejak 1 Januari 1938 secara resmi berlaku Satuan Sistem Metrik dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang menggantikan Satuan Sistem tradisional seperti elo, kati dan lain sebagainya. Disadari bahwa ukuran tradisional beserta alat-alatnya akan terbatas penggunaannya dan secara bertahap masyarakat akan membiasakan diri dengan satuan ukuran seperti tercantum dalam Undang-undang (Anonim, 1982: 7)

Indonesia termasuk menjadi anggota Organisation Internationales des Poids et Mesures pada tahun 1960. Dengan demikian maka segala keputusan yang dihasilkan oleh konvensi umum juga berlaku untuk Indonesia. Aturan-aturan mengenai Kemetrolgian di Indonesia pada garis besarnya mengikuti aturan-aturan

Kemetrologian yang ditetapkan oleh konvensi umum Organisasi Internasional untuk ukuran dan timbangan.

Demikian pula dengan Undang-undang Metrologi yang dibuat banyak berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diputus oleh organisasi untuk ukuran timbangan tersebut, khususnya mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi disesuaikan dengan keadaan negara Republik Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan peranannya, yaitu mengadakan perlindungan hukum terhadap produsen khususnya dan konsumen pada umumnya dalam hal kebenaran, keseksamaan dalam tertib ukur dan kesamaan penyebutan satuan ukuran, maka perlu adanya suatu pedoman. Pedoman yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kerja dalam hal Kemetrologian adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Dalam Pengelolaan standar dan metode-metode pengukuran yang benar, tertuang dalam Pasal 1 bagian b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal:

”Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran adalah Metrologi Legal”.

Standar induk untuk satuan-satuan dasar disebut dengan standar nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hingga kini ada 7 (tujuh) satuan dasar dalam satuan Sistem Internasional (SI) yang telah diakui dan disetujui Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan. Adapun satuan dasar tersebut tertuang dalam pasal 3 dan 4 UU No.2/1981 Tentang Metrologi Legal, yaitu:

- a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter, lambang satuan m.
- b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram, lambang satuan Kg.
- c. Satuan dasar besaran waktu adalah secon, lambang satuan s.
- d. Satuan dasar besaran arus listrik adalah ampere, lambang satuan A.

- e. Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin, lambang satuan K.
- f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela, lambang satuan cd.
- g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole, lambang satuan mol.

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal dengan menggunakan satuan-satuan Sistem Internasional. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman kesatuan penggunaan dalam penyebutan satuan ukuran. Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar tersebut adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh konvensi umum untuk ukuran dan timbangan (Direktorat Metrologi, 1982; 3-4).

Mengingat penggunaannya yang sangat luas, maka selain satuan-satuan dasar tersebut, diperlukan juga satuan-satuan turunan SI, satuan-satuan tambahan SI dan satuan lain yaitu satuan-satuan lain diluar SI yang tercantum, ditentukan pula berdasarkan Resolusi Nomor 12 CGPM yang ke II pada tahun 1960 tersebut diatas.

Satuan SI dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Satuan-satuan dasar.
2. Satuan-satuan turunan.

Dinyatakan secara aljabar (yang dalam arti matematis yaitu perkalian dan pembagian), dalam bentuk satuan dasar.

3. Satuan-satuan tambahan.

Hal ini dikarenakan CGPM belum dapat mengklasifikasikan satuan-satuan tertentu ini ke dalam satuan dasar SI maupun satuan turunan SI.

Pengaturan satuan ukuran ini selain dimaksudkan untuk menuju keseragaman pemakaian satuan ukuran juga untuk membatasi perluasan penggunaan yang bebas dari satuan-satuan tertentu.

3.1.2. Menera dan menera ulang alat-alat ukur yang dipergunakan oleh pedagang.

Dalam melakukan tugasnya seksi Metrologi ditentukan tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk alat-alat tertentu, selain itu perlu ditentukan pelaksanaan

serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang. Adapun wilayah kerja Seksi Metrologi Jember meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember.

Alat-alat ukur yang sudah dipergunakan oleh pedagang wajib ditera atau ditera ulang. Dalam memberikan pelayanan yang bersifat rutin dan diharapkan semua alat-alat ukur dapat ditera ulang setiap tahunnya minimal 1 kali sesuai dengan masa berlakunya tanda tera yang sah dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum.

Menurut pasal 1 huruf q dan r UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan:

- q. "Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai".
- r. "Menera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera".

Mengenai jenis-jenis alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya yang wajib ditera dan atau ditera ulang menurut data Seksi Metrologi Jember tahun 1999/2000 meliputi:

Ukuran Massa

1. Anak timbangan biasa.
2. Anak timbangan emas.
3. Anak timbangan obat.
1. Anak timbangan miligram..

Ukuran Arus

1. Meter arus BBM.
2. Pompa ukur BBM.

3. Meter taksi.
4. Meter air/meter kadar air.
5. Meter Listrik.

Ukuran Panjang

Ukuran Volume

1. Tangki Ukur Mobil.
2. Bejana Ukur.

Timbangan

1. Timbangan meja.
2. Timbangan elektronik.
3. Timbangan pegas.
4. Timbangan emas.
5. Timbangan obat.
6. Timbangan jembatan
7. Pencap kartu.
8. dan lainnya.

Dalam menjalankan tera maupun tera ulang sering didapati timbangan yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang harus diperbaiki terlebih dahulu (dijustir). Hal ini bisa dimaklumi karena alat-alat ukur khususnya yang dipergunakan untuk perdagangan di pakai setiap hari secara terus menerus selama satu tahun. Untuk alat-alat ukur yang hanya memerlukan perbaikan ringan, akan dilayani oleh petugas penera.

Pada waktu petugas Seksi Metrologi melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin diperbaiki lagi dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang. Hal ini untuk menghindari kemungkinan alat-alat UTTP tersebut dipakai atau dijual

sehingga akan merugikan orang lain. Pekerjaan menera dan menera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

Jenis-jenis tanda tera sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- (a) Tanda sah, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (b) Tanda batal, dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (c) Tanda jaminan, dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (d) Tanda sah dan tanda batal, yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan keterangan tertulis ssebagai gantinya.

Sehingga semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah mendapatkan tera dan tera ulang dapat diketahui dengan adanya tanda tera tersebut.

Selain alat UTTP yang wajib ditera ulang perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang alat UTTP yang dibebaskan dari tera tera dan tera ulang. Alat-alat ini adalah yang biasa dipakai dalam perusahaan-perusahaan untuk keperluan penelitian, pengamatan, atau kontrole di dalam proses kegiatan di perusahann dan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Seksi Metrologi seperti pengelolaan standar dan metode-metode pengukuran yang benar dan juga diadakannya tera dan tera ulang terhadap alat UTTP yang dipergunakan oleh pedagang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen. Dimana setiap pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum harus berupaya untuk melakukan penyesuaian standar dan metode pengukuran juga melakukan tera

dan tera ulang terhadap alat UTTP yang dipergunakan untuk usahanya dimana nantinya pelaku usaha tersebut tidak melakukan kesalahan dalam hal kebenaran ukuran barang.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf b dan c UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana disebutkan bahwa:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:

- (b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- (c) Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Sehingga apabila pelaku usaha tersebut berupaya untuk melakukan apa yang harus dilakukan terhadap alat UTTP tersebut maka pelaku usaha tersebut berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen yang berkaitan dengan memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa dengan berat bersih, netto, ukuran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.

Sehingga dengan alat ukur yang sudah ditera, sebagai penjual barang atau jasa akan lebih mantab mempergunakan alat ukur ini karena tidak ragu-ragu akan kesalahan alat ukurnya disamping juga tidak melanggar peraturan tentang kemetrologian. Dari segi pembeli, tidak ragu atau bimbang akan dirugikan oleh penjual dengan sarat alat ukur yang dipergunakan selama pemakaiannya benar.

3.2. Kendala- Kendala Yang Dihadapi Oleh Seksi Metrologi Dalam Menjalankan Fungsinya Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Kebenaran Ukuran Barang

Dalam menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam hal melakukan upaya untuk melindungi konsumen mengenai

kebenaran ukuran barang. Kendala yang dihadapi ini berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh Seksi Metrologi kepada masyarakat, sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hal kemetrologian akan terhambat.

Kendala-kendala yang dihadapi Seksi Metrologi Jember antara lain:

1. Faktor Internal, meliputi:

a. Sumber Daya Manusia (kwalitas pegawai).

Petugas atau pegawai yang melayani dalam bidang kemetrologian kurang seimbang dengan jumlah alat-alat ukur yang harus ditangani. Disamping kuantitas alat-alat ukur yang semakin meningkat, juga kualitas yang semakin berkembang sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih memerlukan tenaga-tenaga terampil dan ahli.

Untuk menangani pekerjaan tera dan tera ulang serta penyuluhan dan pengawasan alat-alat ukur, diperlukan tenaga terampil dan terdidik. Sebagai persyaratan bagi unit-unit lain yang melaksanakan pekerjaan spesialisasi. Pendidikan khusus Metrologi belum terdapat dalam pendidikan umum, sehingga untuk pengadaan tenaga kerja Metrologi ditangani sendiri oleh Departemen Perindustrian dan perdagangan berupa Pendidikan Ahli Metrologi

b. Laboratorium Alat-alat Ukur.

Kurangnya sarana dan prasarana kerja yaitu peralatan standar uji, ruangan pemeriksaan alat-alat ukur tertentu yang belum ada dan sebagainya. laboratorium yang terdapat pada Seksi Metrologi Jember kurang memenuhi persyaratan terutama dalam standar ukuran, masih dalam taraf kelas M (standart kerja). Standar Kerja adalah standar yang dipergunakan secara langsung untuk menguji alat-alat UTTP dan dipergunakan oleh Umum, sehingga apabila ada kekurangan misalnya mengenai kalibrasi massa harus melakukan pengiriman ke Surabaya ataupun ke Bandung. Dengan demikian maka waktu yang diperlukan lebih lama dan tidak efektif.

c. Standar Ukuran.

Seksi Metrologi Jember dalam melakukan upaya untuk melindungi konsumen mengenai kebenaran ukuran barang masih kurang dalam pemenuhan standar ukuran yang dipunyai. Adapun standar ukuran yang ada yaitu: standar massa, standar panjang, dan standar volume. Sedangkan untuk standar suhu belum dipunyai, sehingga apabila ada produsen atau pedagang yang memerlukan untuk dilakukan tera terhadap standar suhu, pihak Seksi Metrologi Jember belum dapat memberikan pelayanan.

2. Faktor Eksternal, meliputi:

Dalam hal melakukan kegiatan tera dan tera ulang, yaitu:

a. Faktor wilayah kerja.

Seperti yang kita ketahui didepan wilayah kerja Seksi Metrologi Jember meliputi 4 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Hal ini sangat berpengaruh dalam melakukan perjalanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh petugas. Karena Luasnya wilayah kerja Seksi Metrologi dan banyaknya alat-alat ukur yang dipergunakan masyarakat, maka pengawasan terhadap pemakaian alat-alat ukur tidak bisa dilakukan secara intensif. Hal ini sehubungan dengan terbatasnya tenaga ahli Metrologi.

b. Biaya operasional.

Anggaran pembiayaan untuk operasional pekerjaan sangat terbatas sekali. Terutama pada anggaran pembiayaan untuk perjalanan dinas dan perjalanan kendaraan dinas. Karena sangat terbatasnya anggaran pembiayaan tersebut, pegawai yang melaksanakan tugas kedaerah-daerah, hak untuk menerima uang perjalanan sesuai dengan peraturan pemerintah tidak bisa terpenuhi.

Kendaraan dinas yang umurnya sudah tua dan harus dijalankan menempuh jarak jauh, sering mengalami kerusakan. Untuk bisa digunakan harus diperbaiki dan ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Disamping itu juga pemakaian

bahan bakar yang sangat boros, juga ikut menyerap anggaran yang sangat terbatas tersebut.

c. Koordinasi Dengan Petugas Setempat.

Pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan dikecamatan ataupun desa, dimana para wajib tera harus membawa alat ukur mereka kepada petugas tera dalam Sidang Tera Ulang. Hal ini berkaitan dengan pemberian surat panggilan tera ulang yang seharusnya diberikan kepada produsen atau pedagang mengalami hambatan seperti tempat jauh dengan daerah sidang tera ulang sehingga wajib tera yang melakukan tera ulang tidak optimal.

Dalam hal pengawasan terhadap alat-alat UTTP, meliputi:

a. Lokasi Pengawasan.

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap UTTP yang dilakukan oleh sub seksi pengawasan dan penyidikan, alat UTTP yang ada di masyarakat sekarang semakin banyak dan juga wilayah yang luas untuk dilakukan pengawasan secara optimal. Selain itu juga karena adanya hambatan seperti faktor alam yang tidak menunjang untuk melakukan kegiatan pengawasan seperti: musim hujan dengan wilayah kerja yang becek, serta keadaan jalan yang kurang baik.

b. Tenaga Pengawasan.

Berkaitan dengan luas wilayah yang akan dilakukan pengawasan, antara tenaga pengawas dengan luas wilayah dan banyaknya alat UTTP yang ada tidak seimbang, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap alat UTTP tidak dapat dilakukan dengan baik. Selain itu kurangnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat khususnya produsen dan pedagang selaku pemakai alat untuk transaksi perdagangan akan kebenaran pemakaian alat-alat ukur dan cara pemakaiannya yang benar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pedagang yang tidak melakukan tera dan tera ulang alat-alat UTTP dalam transaksi yang digunakan dalam perdagangan.

Faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat Seksi Metrologi dalam menyelenggarakan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keMetrologian terutama mengenai dilakukannya tera dan tera ulang terhadap alat UTTP di wilayah kerja guna menjamin kebenaran ukuran barang.

2.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Seksi Metrologi Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mengenai Kebenaran Ukuran Barang .

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen atas kebenaran ukuran barang Seksi Metrologi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Upaya-upaya preventif.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindakan yang dapat merugikan konsumen atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Upaya tersebut antara lain dengan mengadakan :

a. Pemberian penyuluhan dan pengawasan tentang kemetrologian.

Penyuluhan berasal dari kata suluh yang artinya alat yang dipakai untuk menerangi. Penyuluhan berarti penerangan (Poerwodarminto; 1976), membuat suasana gelap menjadi terang. Sehubungan dengan pelaksanaan program penyuluhan Seksi Metrologi dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan bimbingan, pengarahan, menanamkan pengertian dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kegiatan kemetrologian sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam undang- undang Metrologi Legal, yaitu berupa pengawasan dalam hal ini, merupakan pengawasan yang bersifat preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi sesuatu tindakan, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi (Soekarno K; 108) tentang dipatuhinya undang-undang atau kebijaksanaan yang dibuat. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sampai dimana peraturan yang telah di tetapkan dilaksanakan dan dimaksudkan pula untuk

melindungi orang-orang yang dirugikan karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan.

Namun tindakan pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak ditekankan terhadap pelanggaran semata-mata, melainkan dikaitkan dengan pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya para pemilik atau pemakai alat-alat ukur dengan cara penyuluhan yang intensif.

b. Tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur yang dipergunakan pedagang, yang dilakukan oleh petugas tera yang terjun langsung ke daerah-daerah.

Alat ukur yang dipergunakan dalam masyarakat sebaiknya sudah pernah diterakan terlebih dahulu sebelum dipergunakan. Hal ini penting agar bisa mengetahui baik dan tidaknya atau cocok dan tidaknya alat-alat ukur yang dipergunakan di dalam transaksi perdagangan. Pemakai harus sudah yakin bahwa alat ukur yang sudah dipergunakan sudah cocok dan baik keadaannya.

Adapun prosedur yang dilakukan adalah :petugas yang berwenang (Seksi Metrologi) mengirimkan surat tugas melalui Bupati atau Walikota, kemudian diteruskan ke Kecamatan, dan oleh pihak Kecamatan membagi undangan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa memberikan pengumuman kepada pedagang bahwa pada jam dan tempat yang telah ditentukan akan diadakan tera ulang terhadap alat UTTP.

2. Upaya Represif.

Dalam melakukan upaya ini Seksi Metrologi diberi tugas untuk mengadakan pengawasan secara represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi suatu tindakan (Soekarno , 108). Pengawasan tersebut dapat berupa operasi terhadap alat-alat UTTP yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan, sehingga konsumen merasa tidak dirugikan karena masih banyaknya kecurangan-kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak produsen atau pedagang. Dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi legal :

“ Pegawai atau instansi pemerintah yang ditugasi pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan pengawasan dan penyidikan adalah pegawai yang diberi tugas secara tertulis oleh atasannya. Dari pasal ini jelaslah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang disertai tugas dapat melakukan penyidikan terhadap pedagang ataupun produsen yang menggunakan alat-alat UTTP tidak secara benar yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Pentingnya pengawasan tersebut terhadap pedagang adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal kebenaran ukuran barang akan diperoleh.

Adapun prosedur untuk melakukan pengawasan dan penyidikan adalah sebagai berikut: Penera (bertindak sebagai penyidik) memberikan kepada Bupati, Walikota Madya dan Kapolres bahwa akan ada operasi diwilayah yang telah ditentukan sekaligus mengadakan penyitaan terhadap alat-alat UTTP yang dinyatakan tidak sah.

Apabila dalam melaksanakan tugasnya ditempat-tempat dalam waktu atau pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat ditempat yang tidak boleh dimasuki untuk umum atau ditempat yang terbuka untuk umum, pegawai langsung melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, mereka dapat masuk dengan bantuan penyidi Kepolisian RI.

Tindakan ini dilakukan oleh petugas disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. dalam pasal tersebut dijelaskan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda batal atau tidak sah dihentikannya penggunaannya atau diadakan penyitaan. Maksud diadakannya larangan ini ialah untuk melindungi konsumen terhadap pemakaian alat-alat UTTP yang tidak memenuhi kebenaran yang dapat merugikan konsumen atau pemakai alat-alat ukur tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh seksi Metrologi atas kebenaran ukuran barang bagi konsumen adalah dalam bentuk perlindungan terhadap alat-alat ukur yang dipergunakan oleh pedagang dalam transaksi perdagangan adalah:
 - a. Pengelolaan standar dan metode-metode pengukuran yang benar.

Perlunya pengelolaan standar dan metode-metode pengukuran secara benar adalah untuk melindungi kepentingan umum atas kebenaran ukuran barang secara benar dan tepat, hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 pasal 1 bagian b mengenai ketentuan umum.

- b. Menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan oleh pedagang.

Maksud diadakannya tera dan tera ulang oleh pegawai yang berhak adalah untuk mengetahui secara pasti bahwa alat-alat ukur yang dipergunakan oleh pedagang telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 Bab IV Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal mengenai alat-alat ukur (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang. Dengan adanya tera dan tera ulang maka secara tidak langsung kepentingan konsumen dalam memperoleh barang akan terlindungi karena kebenaran alat ukur yang dipergunakan oleh pedagang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Seksi Metrologi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai kebenaran ukuran barang.
 - a. Faktor Internal meliputi:
 - Kualitas pegawai yang melayani bidang kemetrologian dibutuhkan tenaga yang terampil dan ahli.
 - Kurangnya sarana dan prasarana kerja yaitu peralatan standar uji, ruang pemeriksaan alat-alat ukur tertentu.
 - Pemenuhan standar ukuran yang belum dipunyai seperti standar suhu.
 - b. Faktor Eksternal meliputi:
 - Wilayah kerja yang luas terdiri dari 4 kabupaten (Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) dan banyaknya alat ukur sehingga pengawasa yang dilakukan kurang optimal.
 - Biaya operasional untuk perjalanan dinas belum dapat dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah karena terbatas dan kendaraan dinas umurnya sudah mulai tua.
 - Kurangnya koordinasi antara wajib tera dengan petugas setempat dalam hal pemberian surat panggilan tera ulang.
3. Wujud perlindungan hukum bagi konsumen atas kebenaran ukuran barang yang dilakukan oleh seksi Metrologi.
 - a. Upaya Preventif.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang dalam transaksi perdagangan, yaitu dengan jalan memberikan penyuluhan dan pengawasan juga mengadakan tera dan tera ulang terhadap semua alat-alat ukur (UTTP) yang dipergunakan pedagang dengan terjun langsung kedaerah wilayah kerja seksi Metrologi.

b. Upaya Represif.

Upaya ini dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan cara mengadakan penyidikan sekaligus penyitaan terhadap alat-alat ukur (UTTP) yang tidak memenuhi ketentuan untuk dipakai.

4.2. Saran

Setelah melihat dan mempelajari masalah masalah yang dihadapi seksi Metrologi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas kebenaran ukuran barang terhadap alat-alat ukur (UTTP) yang dipergunakan oleh pedagang, dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap alat-alat ukur (UTTP) yang dipergunakan oleh pedagang, yaitu :

1. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen merupakan tugas pokok Seksi Metrologi, dalam memenuhi tugas tersebut hendaknya sarana dan prasarana harus dipenuhi secara baik, misalnya dengan diadakannya alat uji standart dan penyediaan ruangan, penataran, dan latihan-latihan yang ada hubungannya dengan tugas kemetrologian.
2. Pemberian penyuluhan kepada produsen dan pedagang perlu ditingkatkan agar transaksi perdagangan tidak menimbulkan kecurangan yang ada dan akhirnya merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang lancar antara Seksi Metrologi dengan masyarakat.
3. Perlunya pengawasan yang efektif terhadap alat-alat ukur (UTTP) yang dipakai pedagang terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran pemakai UTTP tersebut. Untuk mencapai hal tersebut perlu dijalin koordinasi dalam hal pengawasan dengan instansi-instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan untuk menindak pedagang yang menggunakan alat-alat ukur (UTTP) yang tidak jujur dalam transaksi perdagangan.

4. Kesadaran dari masyarakat terutama para pedagang untuk ikut aktif melakukan tera dan tera ulang atas alat ukur yang digunakan dalam upaya melakukan perlindungan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwari.** 1987. *Sistem Satuan Internasional (SI)*. Jakarta, Pendidikan Menengah Teknologi..
- Anonim. 1982. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*. Bandung, Direktorat Metrologi.
- , 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Sinar grafika.
- Direktorat Metrologi. 1967. *Sejarah Sistem Metrik Akademi Metrologi*. Bandung.
- , 1974. *Peraturan Tehnik Pendidikan Ahli Metrologi*. Bandung.
- , 1975. *Seratus Tahun Konvensi Meter*. Bandung, Rosda Offset.
- , 1981. *Metrologi Legal dan Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapannya*. Bandung.
- , 1982. *Transaksi Atas Dasar Ukur, Takar, Timbang*. Bandung.
- , 1984, *Pompa Ukuran BBM, Meter Arus BBM dan Tangki Ukur mobil*. Bandung, Proyek Pembinaan Kemetrolgian.
- Kansil, C.S.T.** 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung, Balai Pustaka.
- Kotler P.** 1987. *Dasar-Dasar Pemasaran I*. Jakarta, Intermedia.
- Nasution, A.Z.** 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta, Daya Varia.
- Partadiredja, Ace.** 1986. *Pengantar Ekonomika* Yogyakarta, BPE.


Poerwodarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Soekarno, K. 1985. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Miswar.

Soemitro, Ronny Hanitojo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

Wagiman. 1980. *Pembinaan Fasilitas Kemetrologian di Daerah*. Bandung, Direktorat Metrologi.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; b. bahwa pengaturan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana ditetapkan dalam Ikkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, serta sesuai dengan Sistem Internasional untuk satuan (SI); c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud di atas perlu mengaturnya dalam suatu Undang-undang tentang Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG METROLOGI LEGAL.

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
METROLOGI LEGAL

U M U M

Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar, menakar dan timbang-mimbang secara luas yang lazim disebut permasalahan "metrologi" mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, kesaksamaan dan kebenarannya.

Metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian kepada umum tentang pengawasan dan kebenaran pengukuran disebut "metrologi legal" (legal metrology atau metrologie legale).

Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur, di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, antara lain :

- dosis obat-obatan, penyinaran, suntikan;
- pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara, polusi;
- pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya.

Selain itu tertib ukur juga meliputi usaha penyeragaman Sistem Satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang juga disebut Sistem Metrologi Modern.

Usaha penyeragaman itu di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1913 secara bertahap. Dengan masa peralihan selama 10 (sepuluh) tahun, yang dalam pelaksanaannya adalah 15 (lima belas) tahun, maka di Indonesia sejak 1 Januari 1938 secara resmi berlaku Satuan Sistem Metrik dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang menggantikan Satuan Sistem tradisional seperti elo, kati dan lain sebagainya.

Disadari bahwa ukuran tradisional beserta alat-alatnya adalah terbatas penggunaannya dan secara bertahap masyarakat akan membiasakan diri dengan satuan ukuran seperti tercantum dalam Undang-undang ini. Dalam memasyarakatkan materi Undang-undang ini agar tercapai tertib ukur

di segala bidang akan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan edukatif.

Pada tanggal 20 Mei 1875 oleh utusan 17 (tujuhbelas) Negara telah ditandatangani "Konvensi meter" (la Convention du Metre) di Paris. Negara-negara lain kemudian menggabungkan diri dalam konvensi itu, sehingga sampai tahun 1980 pengikut Konvensi Meter telah bertambah menjadi 46 (empatpuluh enam) negara, termasuk Indonesia yang menggabungkan diri pada Konvensi Meter itu dalam tahun 1960. Tujuan utama dari Konvensi Meter adalah mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan.

Di dalam mencapai tujuannya, maka organisasi dari negara-pengikut Konvensi Meter merupakan suatu Organisasi Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (la Organisation Internationale des Poids et Mesures disingkat OIPM). Forum tertinggi dari OIPM adalah Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures disingkat CGPM) yang membawahi langsung suatu Komite Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Comite International des Poids et Mesures disingkat CIPM). CIPM bertugas melaksanakan dan mempersiapkan keputusan-keputusan dari CGPM. Selain itu CIPM juga memimpin suatu aparat yang disebut Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures disingkat BIPM). Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu pengaturan tentang Metrologi Legal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya dengan :

- a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- c. Konvensi Meter (1 a Convention du Metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara;
- d. Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (1 a Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter;
- e. Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter;
- f. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
- g. satuan dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;
- h. lambang satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran;
- i. standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan;
- j. standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk Satuan dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu;
- k. alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
- l. alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian-pengertian dari istilah yang dipakai dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya ialah untuk menghindari dari kemungkinan salah tafsir.

Menteri yang diserahi urusan Metrologi Legal pada saat Undang-undang ini dibuat adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi.

- kuantitas atau penakaran;
- m. alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
 - n. alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
 - o. alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
 - p. tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
 - q. menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
 - r. tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
 - s. menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
 - t. Menteri ialah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Metrologi Legal.

BAB II

SATUAN-SATUAN

Pasal 2

Pasal 2

Sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan ukuran.

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.

Pasal 3

Ayat (1)

Hingga kini ada tujuh satuan dasar dalam satuan Sistem Internasional (SI) yang telah diakui oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Ayat (2)

Definisi yang berlaku pada saat Undang-undang ini dibuat adalah sebagaimana ditetapkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan :

1. meter berdasarkan Konferensi Umum ke 11 tahun 1960
2. kilogram berdasarkan Konferensi Umum ke 3 tahun 1901
3. sekon berdasarkan Konferensi Umum ke 13 tahun 1987
4. amper berdasarkan Konferensi Umum ke 9 tahun 1948
5. kelvin berdasarkan Konferensi Umum ke 13 tahun 1967
6. kandela berdasarkan Konferensi Umum ke 13 tahun 1987
7. mole berdasarkan Konferensi Umum ke 14 tahun 1971

Pasal 4

Ketujuh lambang satuan dari satuan-satuan dasar ini merupakan keputusan yang telah disetujui oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 5

(Ayat (1)

Untuk menyebutkan kelipatan dan bagian desimal digunakan awal kata dan lambang yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 3

- (1) a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter;
 - b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
 - c. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
 - d. Satuan dasar besaran arus listrik adalah amper;
 - e. Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
 - f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela;
 - g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.
- (2) Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 4

Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Satuan :	Lambang satuan:
meter	m
kilogram	kg
sekon	s
amper	A
kelvin	K
kandela	cd
mole	mol

Pasal 5

- (1) Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian itu tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka di depan satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan membubuhkan salah satu dari awal kata atau lambang berikut:

Kelipatan/bagian desimal	Awal kata	Lambang
1 000 000 000 000 000 000	eksa	E
1 000 000 000 000 000	peta	P
1 000 000 000 000	tera	T
1 000 000 000 000	giga	G
1 000 000 000	mega	M
1 000 000	kilo	k
1 000	hekto	h
1 00	deka	da
1 0	desi	d
0,1	senti	c
0,01	mili	m
0,001	mikro	μ
0,000 001	nano	n
0,000 000 001	piko	p
0,000 000 000 001	femto	f
0,000 000 000 000 001	atto	a

(2) Sepersibu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan gram.

(Ayat (2))

Contoh :

- a. 1.000 kg tidak boleh dinyatakan atau ditulis sama dengan 1 kkg (satu kilokilogram), tetapi 1 Mg (satu megagram).
- b. 0,1 kg tidak boleh dinyatakan atau ditulis sama dengan 1 dkg (satu desikilogram), tetapi 1 hg (satu hektogram).

Pasal 6

Cukup jelas.

Derajat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Pasal 6

Pasal 7

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan :

- a. satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
- b. satuan-satuan tambahan baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
- c. satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

BAB III

STANDAR-STANDAR SATUAN

Pasal 8

Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Susunan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu.
- (2) Susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

- a. wajib ditera dan ditera ulang;
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 8

Mengingat pentingnya fungsi dari standar Nasional tersebut maka perlu menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Turunan-turunan langsung dari standar satuan ditujukan untuk menghindari pemakaian tidak terbatas atas Standar Nasional dan sekurang-kurangnya satu dari Meter Standar dan Kilogram Standar yang setingkat lebih rendah dari Standar Nasional diserahkan kepada instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal untuk kepentingan umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Jenis-jenis alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya antara lain ialah meter air, meter gas, meter listrik, meter taxi, meter pulsa telpon, alat pengukur kelembaban (moisture tester) perlu ditunjuk tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang.

Pasal 14

Ayat (1)

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, perlu dirusak untuk menghindari kemungkinan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dipakai atau dijual sehingga akan merugikan orang lain.

Ayat (2)

Oleh karena tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pekerjaan menjustir yang dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak memerlukan banyak waktu, dan karenanya memungkinkan pegawai yang berhak menera atau menera ulang untuk melakukannya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

- a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
- c. tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

- (1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- (2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.
- (2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

Pasal 17

Karena penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi Pemerintah yang ditugasi mengurus hal-hal yang bertalian dengan metrologi, maka seharusnya pembuatian alat-alat tersebut dengan izin instansi yang bersangkutan supaya mudah mengawasi dan membina, sehingga alat-alat itu dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan perlu mendapat izin, yaitu supaya mudah mengawasi dan membimbingnya.

Dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan memperbaiki timbangan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang itu dan dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga para pemilik timbangan tidak akan terperdaya oleh orang-orang yang mengaku sebagai reparatur timbangan padahal tidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan tersebut dan hanya semata-mata mencari keuntungan untuk dirinya saja.

Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.

Pasal 18

Izin impor diperlukan untuk menghindari masuk dan beredarnya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan, sebab jika ini terjadi akan menyulitkan dalam melaksanakan Undang-undang ini.

BAB V TANDA TERA

Pasal 19

- (1) Jenis-jenis tanda tera :
- tanda sah;
 - tanda batal;
 - tanda jaminan;
 - tanda daerahi;
 - tanda pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya, agar dapat diketahui di mana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantian.

Pasal 21

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-undang ini adalah bebas dari bea meterai.

BAB VI

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 22

- (i) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :
 - a. nama barang dalam bungkus itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
 - c. jumlah barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

Pasal 20

Ayat (1)

Maksud pemberian tanda sah itu ialah untuk menunjukkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Pasal 12 Undang-undang ini.

Ayat (2)

Maksud pemberian tanda batal itu ialah untuk menunjukkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya tidak memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Pasal 12 Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Selaras dengan pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan, maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan dan merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjualan dan transpor barang dalam penjualannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang menentukan keharusan menyatakan ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya bagi barang-barang yang dijual dalam bungkus.
Yang dimaksud barang disini tidak termasuk makanan atau barang

lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7 (tujuh) hari.

Bila sesuatu barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isi dimasukkan dalam bungkus, akan memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mengetahui secara pasti ukuran, berat, isi bersih atau jumlah dalam bungkus, karena tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain daripada membuka bungkus atau akan menerima begitu saja tentang isinya.

Ukuran besarnya bungkus tidak selalu memberikan anggapan yang benar tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlahnya.

Tanpa memberitahukan atau menonjolkan ukuran, berat bersih, isi bersih, atau jumlah akan menimbulkan keragu-raguan bagi pembeli barang (konsumen) dalam membeli barang-barang dalam keadaan terbungkus.

Oleh karena itu sangat perlu atau diwajibkan pencantuman tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya terhadap barang-barang yang dijual dalam keadaan terbungkus dengan jelas, terang serta mudah dibaca pada setiap bungkus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengawasan terhadap barang-barang dalam keadaan terbungkus dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pengusaha untuk menandatangani nama dan tempat perusahaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Seringkali terdapat bermacam-macam ukuran bungkus dari kuantitas barang yang sama banyaknya, sehingga akan membingungkan pembeli dalam memilih harga yang lebih ekonomis baginya terhadap bungkus yang berisi barang yang sama dan sama pula berat dan isi bersihnya. Untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai barang yang biasa digunakan umum agar pem-

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin di samping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 23

(1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.

(2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 24

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

bungkusnya dalam ukuran yang seragam dan berat atau isi bersihnya yang sama.

Mungkin juga terdapat beberapa barang dagangan yang dibungkus akan berubah berat atau isinya, karena berkurangnya kelembaban atau disebabkan perubahan lain sejak pembungkusan sampai terjual. Dalam hal ini maka perlu diperhitungkan berapa jumlah kemungkinan berkurang/berubah bagi tiap macam barang dagangan. Dalam peraturan harus dinyatakan batas kekurangan berat atau isi bersih yang diakibatkan oleh perubahan tersebut tadi.

Dengan demikian keharusan mencantumkan berat atau isi bersih pada waktu pembungkusan barang dagangan tidak akan merugikan perusahaan pembungkus ataupun pemakai barang dilihat dari sudut keuangan maupun susutnya barang.

Supaya dapat memudahkan penaksiran harga atau membandingkan harga, maka perlu disarankan bahwa pembungkusan barang-barang ditetapkan dalam kuantita 1×10^n , 2×10^n , atau 5×10^n ($n = \text{bilangan bulat}$) misalnya 100 ml, 500 g., 50 m dan sebagainya.

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan perlengkapan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;

Pasal 25

Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya.

- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
- g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;
- di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 27

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan per lengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan per lengkapannya untuk mengukur,

Pasal 26

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 27

Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan atau per lengkapannya yang sudah ditera atau sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat teknis. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan dalam batas-batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan per lengkapannya perlu ditaati, agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut.

menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pemberitahuan :
- a. tentang benda tidak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 31

- Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:
- a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
 - b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini.

Pasal 29

Ayat (1)

Larangan tersebut dimaksud agar benar-benar ditaati maksud dari Undang-undang ini dalam usahanya mencapai keseragaman penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukuran yang berdasarkan Satuan Sistem Internasional.

Ayat (2)

Dapat dipahami bahwa terhadap benda-benda tak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia atau benda-benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia dalam penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukurannya dikecualikan dari larangan ini.

Ayat (3)

Dimaksud untuk mencegah persaingan tidak jujur antara produsen luar negeri dan produsen dalam negeri mengenai ukuran. Demikian juga untuk melindungi konsumen agar dapat memilih kebutuhannya secara ekonomis.

Pasal 30

Dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen) menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat atau jumlah yang tepat.

Pasal 31

Pasal ini dimaksud untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sehat atau tidak jujur dari para pembuat, pembungkus dan atau pengedar barang untuk mengambil keuntungan dari ukuran, isi, berat atau jumlah yang diserahkan/dijual.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 32

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
- (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Pasal 34

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :
- a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
 - b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-orang;
 - c. pengurus, apabila berbentuk yayasan;
 - d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Tujuan dari Pasal ini ialah untuk memudahkan dilakukannya penuntutan bila terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-undang ini yang dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan, persekutuan/perkumpulan orang-orang atau yayasan.

- (4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebutkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Pasal 35

- (1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.
- (2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- (2) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.
- (3) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan penyegelan dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.
- (4) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya di tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.
- (5) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-

Pasal 35

Alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang atas keputusan Pengadilan dinyatakan tidak dirampas, bukanlah berarti bahwa alat tersebut boleh dipakai lagi atau tidak melanggar lagi tanpa ditera/ditera ulang.

Berhubung dengan itu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka alat itu harus ditera/tera ulang atas biaya pemilik-nya.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan pengawasan dan penyidikan adalah pegawai yang diberi tugas secara tertulis oleh atasannya.

Ayat (2)

Pengawasan tentang ditaatinya Undang-undang ini, agar dapat diikutsertakan juga pegawai instansi-instansi yang ada hubungannya dengan pengawasan hasil-hasil pengukuran, penakaran dan atau penimbangan dalam bidangnya masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atau sebagian dipakai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini.

(6) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

(7) Penyidik dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 37

Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disahkan berdasarkan Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175, dapat disahkan pada waktu tera ulang jika sifat-sifat ukurnya memenuhi syarat batas-batas kesalahan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini, tanda-tanda, sebutan-sebutan atau nilai-nilai yang disebut padanya masih tampak terang dan tahan lama.

Pasal 38

Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini masih tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib tera berdasarkan Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 (Undang-undang Metrologi terdahulu) masih boleh dipakai sepanjang masih memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 38

Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

BAB XI
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka Ijkkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

Cukup jelas.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981
NOMOR 11

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3193



Nomor : 1213 /J. 25.1.1/PP. 9 2000 Jember, 15 April 2000
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Yth. Pimpinan
Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
U/P Metrologi Jember
di -
J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : NONA MARTIN CAALIANDRA
NIM : 95, 206
Program : S 1
Alamat : Jl. Darmawangsa Gg.V/1 Rambipuji Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Kebenaran Ukur - an Barang Yang di Lakukan Unit Bidang Metrologi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan an Jember ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian.....
Yang bersangkutan
Arsip



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER
SEKSI METROLOGI

Jalan Trunojoyo No. 36 Jember, Kode Pos 68137, Telp. (0331) 485790

SURAT KETERANGAN

Nomor : 743/13-7/MET/IX/2000

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nona Martin Caaliandra
N I M : 95,206
Program : S1
Fakultas : Hukum

telah melaksanakan konsultasi berkaitan dengan penyusunan skripsi mengenai masalah perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai kebenaran ukuran barang yang dilakukan Seksi Metrologi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember mulai bulan April s/d - September 2000 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 September 2000

Kepala Seksi Metrologi,



Drs. H. Helmi, MM

Nip. 070005644